



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 2026



2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
A. PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan dan Manfaat.....	4
3. Ruang Lingkup.....	5
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	6
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
2. Penyelenggara dan Peserta.....	6
3. Metode Pelaksanaan.....	7
4. Susunan Acara.....	8
C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	9
1. Tindak Lanjut Hasil FKP Tahun 2025.....	9
2. Identifikasi Masalah.....	10
3. Analisis.....	12
4. Rencana Aksi.....	14
D. PENUTUP.....	16
E. LAMPIRAN.....	17
Lampiran 1 Surat Undangan.....	18
Lampiran 2 Nota Dinas.....	21
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta.....	23
Lampiran 4 Notulen.....	31
Lampiran 5 Berita Acara yang Ditandatangani.....	40
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan.....	47
Lampiran 7 Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun 2025.....	50

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan laporan kegiatan ini dapat diselesaikan.

Forum Konsultasi Publik merupakan amanat penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan. Melalui forum ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menjangkau masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumentasi hasil forum, termasuk rencana tindak lanjut atas seluruh masukan yang diterima. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Jember, 14 Juli 2026

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember,



Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kepastian dan jaminan bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan. Pelibatan masyarakat tersebut salah satunya diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember terus melakukan transformasi pelayanan, baik pada aspek fisik dan sarana prasarana yang semakin representatif dan aksesibel, maupun pada aspek digitalisasi layanan melalui Portal Layanan BERSINAR dan SINAR Center. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, jenis layanan yang selama ini tercakup dalam 45 (empat puluh lima) Standar Pelayanan perlu ditinjau ulang dan diperluas, sehingga diperlukan masukan langsung dari para pemangku kepentingan sebelum Standar Pelayanan yang baru ditetapkan.

Sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan perbaikan layanan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Tahun 2026 dengan tema **“Membangun Pelayanan Publik Kementerian Agama Kabupaten Jember yang Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah (BERSINAR)”**.

Penyelenggaraan forum ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- c. Surat Undangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor B-3149/Kk.13.32/HM.01/07/2026 tanggal 11 Juli 2026 perihal Undangan Forum Konsultasi Publik Kemenag Jember;

- d. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor 123/Kk.13.32./HM.01/07/2026 tanggal 13 Juli 2026 hal Undangan Forum Konsultasi Publik.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Forum Konsultasi Publik dimaksudkan sebagai wadah dialog partisipatif antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dilaksanakannya forum ini, antara lain:

- i. Menjaring masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta rekomendasi dalam rangka penyusunan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan;
- ii. Menyampaikan perkembangan inovasi pelayanan, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas kepada publik;
- iii. Membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- iv. Memperoleh dukungan publik terhadap ikhtiar meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026.

b. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini, antara lain:

i. Secara Umum

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat menyelaraskan Standar Pelayanan dan arah pengembangan layanan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan semakin meningkat.

ii. Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dan rekomendasi pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan;
- b) Menemukan kebutuhan layanan baru serta aspek layanan yang perlu diperkuat; dan
- c) Tersusunnya rencana tindak lanjut atas seluruh masukan yang diterima.

iii. Publik

- a) Tersedianya ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan;
- b) Memperoleh informasi mengenai perkembangan inovasi pelayanan, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas; dan
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Tahun 2026 membahas perkembangan tindak lanjut hasil FKP Tahun 2025; perkembangan pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang meliputi transformasi fisik dan sarana prasarana, transformasi digital melalui Portal Layanan BERSINAR dan SINAR Center, serta pembangunan Zona Integritas; usulan perubahan dan penambahan Standar Pelayanan dari 45 (empat puluh lima) menjadi 63 (enam puluh tiga) layanan; serta masukan para pemangku kepentingan bagi penyempurnaan Standar Pelayanan dan peningkatan kualitas layanan.

Hasil diskusi dituangkan dalam Berita Acara dan rencana tindak lanjut yang menjadi acuan penetapan Standar Pelayanan Tahun 2026, sehingga layanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipantau bersama oleh para pemangku kepentingan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

2. Penyelenggara dan Peserta

a. Penyelenggara

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dengan pimpinan acara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember (Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd.) dan narasumber Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

b. Peserta

Undangan disampaikan kepada 33 (tiga puluh tiga) unsur pemangku kepentingan, meliputi:

- **Unsur pemerintah:** Kantor Kementerian Haji dan Umroh;
- **Perguruan tinggi:** Universitas PGRI Argopuro, UIN KHAS Jember, dan UNMUH Jember;
- **Media massa:** RRI Jember, Kompas Jember, dan JTV Jember;
- **Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan:** MUI, PDM Jember, PCNU Jember, LP Ma'arif Jember, Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Jember, Muslimat, dan DMI Kabupaten;
- **Lembaga pendidikan dan komunitas:** PKPPS, FKDT, SLB Jember, Sekolah Rakyat, TANOKER, dan SUAR;
- **Asosiasi dan kelompok kerja profesi:** APRI, IPARI, Pokjawas PAI, KKG PAI, MGMP PAI, Pokjawas Madrasah, KKMA, KKMTs, KKMI, KKRA, KKGRA, dan IGRA;

- **Komunitas penyandang disabilitas:** Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat).

Daftar hadir mencatat 49 (empat puluh sembilan) orang peserta yang terdiri atas perwakilan pemangku kepentingan dan unsur internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

3. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara tatap muka langsung. Peserta, narasumber, dan pimpinan acara berdiskusi secara langsung untuk memperoleh masukan bagi penyusunan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan, dengan tahapan sebagai berikut:

- Paparan narasumber.** Kepala Subbagian Tata Usaha memaparkan pokok-pokok materi berikut:
 - 1) transformasi fisik dan sarana prasarana kantor yang semakin representatif, nyaman, dan aksesibel, termasuk bagi penyandang disabilitas;
 - 2) Standar Pelayanan: jumlah layanan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku sebanyak 45 layanan; berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat menjadi 62 layanan, dan menjadi 63 layanan dengan tambahan layanan rekomendasi petugas haji;
 - 3) transformasi digital dan inovasi pelayanan melalui Portal Layanan BERSINAR dan SINAR Center: persyaratan layanan tersaji lengkap, berkas diajukan secara daring, dan proses dapat dipantau melalui nomor tiket/fitur tracking, sehingga pelayanan lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel;
 - 4) pembangunan Zona Integritas, dengan capaian lolos penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) selama dua tahun berturut-turut dan target Predikat WBK pada tahun 2026.
- Pengambilan testimoni.** Peserta diminta memberikan testimoni mengenai perkembangan kantor beserta layanannya, didampingi petugas.
- Diskusi dan tanya jawab.** Dalam tiga sesi, delapan unsur peserta menyampaikan masukan, saran, dan rekomendasi yang seluruhnya ditanggapi langsung oleh pimpinan dan narasumber.

- d. **Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara.** Hasil diskusi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan peserta dan penyelenggara sebagai bukti sahnya pelaksanaan dan kesepakatan hasil forum.

4. Susunan Acara

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan susunan acara sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pembukaan	Pembawa acara
2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh peserta
3	Doa	Seluruh peserta
4	Sambutan sekaligus membuka acara	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
5	Paparan narasumber: Standar Pelayanan, jumlah layanan, inovasi pelayanan, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas	Kepala Subbagian Tata Usaha
6	Pengambilan testimoni, sesi diskusi, tanya jawab, dan penyampaian rekomendasi	Peserta FKP; tanggapan oleh Kepala Kantor dan narasumber
7	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik	Perwakilan peserta dan penyelenggara
8	Penutup	Penyelenggara

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Tindak Lanjut Hasil FKP Tahun 2025

Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 telah mengidentifikasi empat permasalahan, yaitu perubahan Standar Pelayanan dari 19 menjadi 45 SP, perubahan SP yang belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi, akses keagamaan bagi siswa berkebutuhan khusus, serta usulan penambahan fasilitas toilet yang ramah lansia dan perempuan. Atas permasalahan tersebut telah disusun rencana tindak lanjut sebagaimana Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun 2025 (Lampiran 7), dengan perkembangan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil FKP Tahun 2025

No	Permasalahan FKP 2025	Rencana Tindak Lanjut 2025	Perkembangan s.d. FKP 2026	Status
1	Terjadi perubahan dari 19 SP menjadi 45 SP, menunjukkan perluasan jenis layanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat	Mereviu 45 SP yang telah disepakati agar sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 yang memuat 14 komponen	Reviu telah dilaksanakan dan 45 Standar Pelayanan menjadi dasar layanan yang berlaku hingga FKP 2026; peninjauan ulang dilanjutkan pada FKP 2026 menjadi 63 layanan (Tabel 4 butir 1)	Terlaksana
2	Perubahan SP belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi (banner, website, display layanan), sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat tidak sinkron	Mengunggah SP yang telah ditetapkan ke website resmi, media sosial (Facebook, Instagram), dan area PTSP	Publikasi telah dilakukan; sinkronisasi informasi atas setiap perubahan SP terus diperkuat melalui publikasi berkala dan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja (Tabel 4 butir 2)	Berkelanjutan

No	Permasalahan FKP 2025	Rencana Tindak Lanjut 2025	Perkembangan s.d. FKP 2026	Status
3	Akses keagamaan bagi siswa berkebutuhan khusus; dukungan program keagamaan inklusif bagi siswa SLB	Menegaskan komitmen peningkatan pelayanan publik bagi kelompok rentan	Sarana prasarana kantor semakin aksesibel, termasuk bagi penyandang disabilitas; layanan inklusif diperkuat melalui masjid ramah disabilitas, bahasa isyarat bagi penghulu, dan apresiasi madrasah inklusif (Tabel 4 butir 7–9)	Berkelanjutan
4	Usulan penambahan fasilitas toilet yang ramah lansia dan perempuan	Toilet tersedia terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan kenyamanannya terus ditingkatkan	Toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan telah tersedia; peningkatan kenyamanan berlanjut seiring transformasi sarana prasarana kantor yang semakin representatif dan aksesibel	Terlaksana

Dengan demikian, dua dari empat permasalahan FKP Tahun 2025 telah terlaksana, sedangkan dua lainnya berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari rencana tindak lanjut FKP Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa hasil FKP ditindaklanjuti secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan masukan yang disampaikan peserta, terdapat dua permasalahan pokok yang disepakati dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik. **Pertama**, terjadi perubahan dan penambahan jenis layanan dari 45 Standar Pelayanan menjadi 63 Standar Pelayanan sebagai bentuk perluasan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Standar Pelayanan yang baru perlu segera ditetapkan. **Kedua**, perubahan Standar Pelayanan belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi, sehingga informasi yang diterima masyarakat berpotensi tidak sinkron.

Selain kedua permasalahan pokok tersebut, peserta menyampaikan apresiasi atas transformasi pelayanan serta masukan mengenai pemerataan layanan hingga tingkat desa, layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, penguatan kerja sama dengan organisasi mitra, pengelolaan gratifikasi, dan penguatan pendidikan Al-Qur'an, sebagaimana rekapitulasi berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Masukan, Saran, dan Rekomendasi Peserta

No	Unsur Peserta	Masukan/Rekomendasi/Saran
1	Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj)	Apresiasi atas dukungan penuh Kemenag Jember, termasuk layanan parkir gratis; informasi rekrutmen petugas haji 2027 (September/Oktober) yang tidak hanya dari Kemenhaj, dengan harapan harmonisasi antarinstansi. Syarat dan ketentuan perekrutan petugas haji masih menunggu regulasi, namun dapat dibuatkan Standar Pelayanan terlebih dahulu agar ASN Kemenag yang akan mendaftar sudah dapat mengakses layanan ini.
2	UNMUH Jember (Bapak Sofyan)	Apresiasi kerincian persyaratan dan sistem tracking Portal BERSINAR; layanan terstandar hingga tingkat desa dengan SDM KUA yang representatif; dukungan kerja sama standarisasi layanan; kontinuitas perbaikan layanan, tidak hanya saat dinilai; penambahan layanan baru segera ditetapkan dengan keputusan pimpinan.
3	LP Ma'arif NU Jember (Bapak Jamal)	Apresiasi kemudahan layanan; BOSDA TPQ belum tersentuh; penerima PIP di bawah Kemenag masih lebih sedikit dibanding Dinas Pendidikan; perhatian bagi lembaga bermurid di bawah 100; kebijakan penerimaan siswa MIN yang mendukung MIS; kemudahan bantuan fisik dan nonfisik; TPP cair setiap awal bulan; layanan-layanan tambahan segera ditetapkan.
4	Muslimat NU (Ibu Nurul)	Apresiasi; MoU dengan Kemenag Jember telah berjalan melalui program Keluarga Maslahat; usulan penambahan program; pelibatan penyuluh dan berbagai pihak hingga tingkat bawah pada saat MoU; pembaruan informasi pada media sosial maupun website.
5	Perpenca (Bapak Mat Yasin)	Apresiasi atas perhatian kepada penyandang disabilitas; usulan sosialisasi masjid ramah disabilitas se-Kabupaten Jember; usulan apresiasi bagi madrasah penerima siswa disabilitas.
6	UNIPAR/PGRI (Bapak Ahmad Fadli)	Rekomendasi pemerataan guru ngaji Al-Qur'an bagi difabel (tunanetra); percepatan pemahaman bahasa isyarat bagi penghulu demi keabsahan makna akad; satu masjid percontohan ramah difabel dengan penerjemah bahasa isyarat; kesiapan bekerja sama dalam sosialisasi dan pembelajaran.

No	Unsur Peserta	Masukan/Rekomendasi/Saran
7	RRI Jember (Bapak Ngurah)	Uji petik melalui media digital atau survei; penguatan kerja sama publikasi dengan RRI; Pojok Gratifikasi dan pencantuman penolakan gratifikasi pada surat resmi; pelaporan UPG meskipun nihil.
8	MGMP PAI dan Kepala TPQ	Usulan program TPQ masuk sekolah untuk mengatasi fenomena siswa belum bisa membaca Al-Qur'an, khususnya di perkotaan; kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

3. Analisis

Paparan narasumber menunjukkan bahwa jenis layanan yang semula tercakup dalam 45 Standar Pelayanan berkembang menjadi 62 layanan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat, dan menjadi 63 layanan dengan tambahan layanan rekomendasi petugas haji yang diusulkan Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Meskipun syarat dan ketentuan perekrutan petugas haji masih menunggu regulasi, Standar Pelayanan untuk layanan tersebut dapat disiapkan lebih dahulu agar ASN Kementerian Agama yang akan mendaftar sudah dapat mengakses layanan. Dorongan agar penambahan layanan segera ditetapkan juga disampaikan oleh UNMUH Jember dan LP Ma'arif NU Jember. Oleh karena itu, Standar Pelayanan yang baru perlu disusun lengkap memuat 14 (empat belas) komponen sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor.

Perubahan Standar Pelayanan juga perlu diikuti pembaruan media informasi secara serentak. Tanpa pembaruan pada website resmi dan media sosial serta sosialisasi kepada seluruh satuan kerja, informasi layanan yang diterima masyarakat berpotensi tidak sinkron. Hal ini sejalan dengan masukan Muslimat NU agar informasi layanan selalu diperbarui untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan. Penguatan sinkronisasi informasi ini juga merupakan kelanjutan tindak lanjut FKP Tahun 2025, sehingga perlu dilaksanakan secara berkala setiap terjadi perubahan Standar Pelayanan.

Masukan lainnya dipetakan berdasarkan kewenangan. Masukan yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yaitu standarisasi layanan KUA, layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, pembaharuan MoU dengan organisasi mitra, kerja sama publikasi, pengelolaan gratifikasi, dan penguatan pendidikan Al-Qur'an, ditindaklanjuti secara langsung.

Adapun usulan BOSDA TPQ yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dan PIP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ditampung untuk diteruskan sesuai kewenangan.

Atas seluruh masukan tersebut, pimpinan dan narasumber memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Disampaikan terima kasih atas seluruh apresiasi dan masukan peserta;
- b. Kontinuitas layanan tidak terbatas pada saat penilaian karena pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala, terbukti dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang baik;
- c. BOSDA TPQ merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dan PIP telah ditetapkan dari pusat; usulan tersebut ditampung untuk diteruskan sesuai kewenangan;
- d. Penyuluh agama merupakan kepanjangan tangan Kemenag dan wajib memiliki binaan; MoU berada di tingkat kabupaten dan akan dilakukan pembaharuan, termasuk MoU dengan Muslimat NU dan Perpenca, dengan melibatkan pihak hingga tingkat bawah;
- e. Masukan mengenai masjid ramah disabilitas, pendamping bahasa isyarat, serta pemahaman bahasa isyarat bagi penghulu akan ditindaklanjuti, termasuk diskusi lanjutan bersama MUI dan komunikasi penyuluh dengan takmir masjid;
- f. Usulan apresiasi bagi madrasah penerima siswa disabilitas akan ditindaklanjuti;
- g. Kerja sama publikasi dengan RRI dan media akan dimaksimalkan, termasuk publikasi kegiatan Zona Integritas;
- h. Sekolah dimohon menyampaikan surat resmi terkait permasalahan kemampuan membaca Al-Qur'an agar tidak terjadi salah tafsir; disampaikan pula Inovasi Gerbang Cintaqu sebagai salah satu solusi;
- i. Standar Pelayanan yang baru akan ditetapkan dalam Surat Keputusan tahun 2026 segera setelah FKP ini, sesuai dengan masukan yang diterima;
- j. Publikasi informasi layanan akan terus diperbarui agar masyarakat mengetahui layanan-layanan yang tersedia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

4. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan dua permasalahan pokok yang disepakati dalam Berita Acara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember merencanakan langkah perbaikan dengan jangka waktu penyelesaian Juli s.d. Desember 2026. **Pertama**, menambahkan Standar Pelayanan baru yang memuat 14 komponen sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB dan menetapkan 63 Standar Pelayanan Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor. **Kedua**, melakukan publikasi Standar Pelayanan secara berkala melalui website resmi dan media sosial (Facebook, Instagram) serta sosialisasi kepada seluruh satuan kerja.

Rencana tindak lanjut atas seluruh masukan peserta dirinci pada tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik

No	Masukan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Terjadi perubahan dan penambahan dari 45 SP menjadi 63 SP, menunjukkan perluasan jenis layanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat	Menambahkan SP baru sesuai Peraturan Menteri PANRB yang memuat 14 komponen dan menetapkan 63 Standar Pelayanan Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor	Kasubbag TU, Kasi Pendma, Kasi PAIS
2	Perubahan SP belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi, sehingga informasi yang diterima masyarakat berpotensi tidak sinkron	Melakukan publikasi SP secara berkala melalui website resmi dan media sosial (Facebook, Instagram) serta sosialisasi kepada seluruh satuan kerja	Kasubbag TU, Tim Humas dan Prakom
3	Standarisasi layanan hingga tingkat desa melalui KUA dengan dukungan SDM yang representatif	Penguatan kapasitas SDM KUA dan pemerataan standar layanan pada 31 KUA kecamatan	Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam
4	Kontinuitas perbaikan layanan tidak hanya pada saat penilaian	Pengawasan internal rutin dan berkala serta pemantauan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tim Zona Integritas
5	Usulan BOSDA TPQ dan perluasan penerima PIP di bawah Kemenag	Ditampung dan disampaikan sesuai kewenangan (Pemkab Jember dan Kementerian Pusat)	Kasi PD Pontren, Kasi Pendma

No	Masukan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
6	Pembaharuan MoU dengan Muslimat NU dan Perpenca serta pelibatan penyuluh hingga tingkat bawah	Peninjauan dan pembaharuan MoU tingkat kabupaten dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan	Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam
7	Masjid ramah disabilitas dan masjid percontohan dengan penerjemah bahasa isyarat	Sosialisasi kepada takmir melalui penyuluh agama serta koordinasi dengan DMI dan pihak terkait	Kasi Bimas Islam, Penyuluh Agama
8	Pemahaman bahasa isyarat bagi penghulu untuk keabsahan makna akad nikah	Diskusi lanjutan bersama MUI dan pihak terkait mengenai akad bagi penyandang disabilitas	Kasi Bimas Islam
9	Apresiasi bagi madrasah yang menerima siswa disabilitas	Perumusan bentuk apresiasi/penghargaan bagi madrasah inklusif	Kasi Pendma
10	Penguatan kerja sama publikasi dengan RRI dan media, termasuk publikasi kegiatan ZI	Peningkatan intensitas kerja sama publikasi dan penyediaan materi kegiatan Zona Integritas	Humas, Tim ZI
11	Pengelolaan gratifikasi: Pojok Gratifikasi, pencantuman penolakan gratifikasi pada surat resmi, dan laporan UPG (termasuk laporan nihil)	Optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dan penyesuaian tata naskah dinas	Tim ZI, Kasubbag TU
12	Penanganan fenomena siswa belum bisa membaca Al-Qur'an (usulan TPQ masuk sekolah) dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan; sekolah menyampaikan surat resmi; penguatan Inovasi Gerbang Cintaqu	Kasi PAIS, Kasi PD Pontren

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Tahun 2026 telah terlaksana dengan baik dan lancar, diikuti para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, asosiasi profesi, serta komunitas penyandang disabilitas. Peserta memberikan apresiasi atas transformasi pelayanan, baik fisik/sarana prasarana maupun digitalisasi layanan melalui Portal BERSINAR dan SINAR Center, serta menyampaikan masukan konstruktif yang seluruhnya diterima dan dituangkan dalam rencana tindak lanjut.

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil FKP, termasuk menetapkan 63 Standar Pelayanan Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor dan mempublikasikannya secara berkala;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak lanjut secara berkala dan melaporkan perkembangannya pada kegiatan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan;
- 3) Menjadikan hasil FKP sebagai acuan dalam penetapan kebijakan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan tahun berikutnya, sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat; dan
- 4) Menjaga keberlanjutan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, tidak terbatas pada forum tahunan, sebagai dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Masyarakat dan pemangku kepentingan yang hadir akan turut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap progres tindak lanjut perbaikan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2026, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

E. LAMPIRAN

Dokumen pendukung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilampirkan sebagai berikut:

- Lampiran 1 Surat Undangan Nomor B-3149/Kk.13.32/HM.01/07/2026 beserta Daftar Undangan;
- Lampiran 2 Nota Dinas Nomor 123/Kk.13.32./HM.01/07/2026;
- Lampiran 3 Salinan Daftar Hadir Peserta;
- Lampiran 4 Notulen Forum Konsultasi Publik Tahun 2026;
- Lampiran 5 Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang Ditandatangani;
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan;
- Lampiran 7 Laporan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 1

Surat Undangan



1. Surat Undangan Nomor B-3149/Kk.13.32/HM.01/07/2026 beserta daftar undangan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

Nomor : B-3149/Kk.13.32/HM.01/07/2026 11 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik Kemenag Jember

Yth. Daftar Terlampir
Di Jember

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai implementasi partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan Standar Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema:

"Membangun Pelayanan Publik Kementerian Agama Kabupaten Jember yang Bersih melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel dan Ramah (BERSINAR)"

yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Catatan : **Membawa Stempel Lembaga**

Partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk memberikan masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Santoso



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

**DAFTAR UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2026**

NO	PESERTA FKP
1.	Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh
2.	Rektor Universitas PGRI Argopuro
3.	Rektor UIN KHAS Jember
4.	Rektor UNMUH Jember
5.	Kepala RRI Jember
6.	Pimpinan Kompas Jember
7.	Pimpinan JTV Jember
8.	Ketua MUI
9.	Ketua PDM Jember
10.	Ketua PCNU Jember
11.	Ketua LP Ma'arif Jember
12.	Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PD Muhammadiyah Jember
13.	Pimpinan TANOKER
14.	Pimpinan SUAR
15.	Ketua DMI kabupaten
16.	Ketua PKPPS
17.	Ketua FKDT
18.	Kepala SLB Jember
19.	Kepala Sekolah Rakyat
20.	Ketua APRI
21.	Ketua IPARI
22.	Ketua Pokjawas PAI
23.	Ketua KKG PAI
24.	Ketua MGMP PAI
25.	Ketua Pokjawas Madrasah
26.	Ketua KKMA
27.	Ketua KKMTs
28.	Ketua KKMI
29.	Ketua KKRA
30.	Ketua KKGRA
31.	Ketua IGRA
32.	Ketua Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat)
33.	Ketua Muslimat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 2

Nota Dinas FKP



2. Nota Dinas Nomor 123/Kk.13.32./HM.01/07/2026;

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jember.kemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com**NOTA DINAS**

Nomor: 123/Kk.13.32./HM.01/07/2026

Yth : 1. Kasubbag Tata Usaha
2. Kepala Seksi
3. Penyelenggara
4. Tim Zona Integritas

Dari : Kepala Kantor
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Tanggal : 13 Juli 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai implementasi partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan Standar Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan **Forum Konsultasi Publik (FKP)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk memberikan masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.



Santoso



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 3

Daftar Hadir Peserta



3. Daftar hadir peserta;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
1	Sulehohi, Spt.	082 140 265 22.	Perempuan	KKGR Kabupaten Jember.	
2	Badma Sili	082 332 574415	Laki	Pelajana PAI	
3	Dr. Suryatama	081 336 236 799	Laki	KKMI Kab	
4	Moh Thohir	085 330 823 559	L	PD. IGRA	
5	Agd Munip	0812345 01969	L	MGMP PAI SMP	
6	Jariyatur. R	08214006 24981	P	SLBN Jbr	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
7	N. Kamila	081234 77 87 10	Pr	Muslimat Jember	
8	Rohimah	081231 706262	Pr	Muslimat nu jember	
9	Hadali	08510 3427495	LK	FKBT	
10	Ahmad Yuss	0852449 678759	L	Bernara	
11	Sri Yuliamgra	085334 056062	Pr	KKRA	
12	Mrs. Naer	081336 70670	L	KKMA	
13	Cecap H.A.	081212 534668	L	IPARI	
14	A. Maklin	082337 148882	L	KKM MTs	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
15	Dr. Bahar Agus Satriawan, M. Ed	081353 872587	Laki	PDM Jember	
16	Dr. mohamad Yahya, M. Ed	081258 012883	-	KKO PAI Jember	
17	AKHMAI BANDOWI	0822330 207090	-	POKJA TKPPS	
18	Nur Sholih	082131 916368		Kemen Wag	
19	ABDUS SUKKUR	081333 59976		MGMP PAI SMA	
20	Dr. Saifuddin Rafi M. P. I (Wakil)	08213948 5838	Laki	Unnes Jember	
21	Moh. Ali	085198 150905	L	TANUKER	
22	Achmad Mar, M. P. I.	081336523 819	L	UNIPAR	

UNIPAR
 UNIVERSITAS PGRI ARGOPOURO JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
23	Anak Agung Gede Ngurah	0821. 2431 2671	Laki - Laki	LPP KRI Jember	
24	Vivian Mary Euryana	081539 412 238	Perempuan	LPP KRI Jember	
25	Dr. Gede Ratih M.Pd.I.	082135 485838	Laki 3	Ukhle III	
26	A. Basma Sholahudin, M.A	082143 299928	Laki 3	Sekretaris MUI Jember	
27	Alhazred	089233 282 465	Laki	Muhamadiyah	
28	Robith Doshidiki	082141788 099	Laki	PCNU Jember	
29	YULIANTO	082230 573838	Laki - Laki	UIN KHAS JEMBER	
30	IMRON FALIM	08123000 2002	Laki 3	KompasTV jember.	

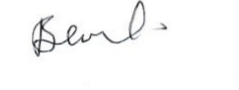


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
31	A. Fathor Rosyid	085 226 865 802	L	UIN KHAS	
32	Wida	085 25 876 886	P	JTV Jember	 PT JUSUR JEMBRER TELEVISI
33	Pauji At	08610275 81657	L	Kemenag	
34	Taufikur Rahman	085 202 811 292	L	Tom 21	
35	Ahmad Hotib	085 23 676 66 29	L	kemenag	
36	Yuni M.S	0821 3181 0063	P	Kanbemenag	
37	Rahayu P.A	0812496 8832	P	Kemenag	
38	Kurni	0812495 1577	L	Appri	

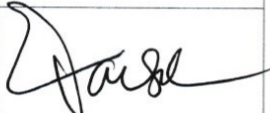
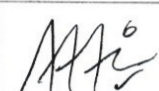


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
39	Alimud Jamakudin	081336112507	Laki?	Ip. Khasriy.	
40	Petrus A.	081358254660	Laki?	Katoluk	
41	EDY SUCIPTO	082330229676	Laki?	PAIS	
42	Trisuwito	085258504290	Laki?	Pengelola Kristin	
43	Santoso	081336298059	Laki?	Kepala	
44	Falsol A.	082330104502	Laki?	Kabukbagto	
45	AFIFA MUR AMI	085161709453	Pesampan	Prakom	
46	Fauziah	081333179810	Pr	Kehm PIRP	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN/STEMPEL
47	TRI SATRIO Y	085755142684	LAKI	PTSP	
48	Vil Defadh	081336116660	Perempuan	PTSP/ML	
49	Clara Adinda P	085746343195	Perempuan	PTSP	
50					

Jember, 14 Juli 2026

Ketua Panitia,



Faisol Abrari



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 4

Notulen FKP



4. Notulen Forum Konsultasi Publik Tahun 2026;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NOTULEN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2026 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Undangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor B-3149/Kk.13.32/HM.01/07/2026 tanggal 11 Juli 2026 perihal Undangan Forum Konsultasi Publik Kemenag Jember;
2. Nota Dinas Kepala Kantor Nomor 123/Kk.13.32./HM.01/07/2026 tanggal 13 Juli 2026 hal Undangan Forum Konsultasi Publik.

II. WAKTU, TEMPAT DAN TEMA

Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Juli 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Tema	: "Membangun Pelayanan Publik Kementerian Agama Kabupaten Jember yang Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah (BERSINAR)"
Pimpinan Acara	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember (Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd.)
Narasumber	: Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

III. PESERTA

Peserta Forum Konsultasi Publik berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unsur pemangku kepentingan sebagaimana daftar undangan terlampir, meliputi unsur pemerintah (Kantor Kementerian Haji dan Umroh), perguruan tinggi (Universitas PGRI Argopuro, UIN KHAS Jember, UNMUH Jember), media massa (RRI Jember, Kompas Jember, JTV Jember), organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (MUI, PDM, PCNU, LP Ma'arif, Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah, Muslimat, DMI), lembaga pendidikan dan komunitas (PKPPS, FKDT, SLB Jember, Sekolah Rakyat, TANOKER, SUAR), asosiasi profesi (APRI, IPARI, Pokjawas PAI, KKG PAI, MGMP PAI, Pokjawas Madrasah, KKMA, KKMTs, KKMI, KKRA, KKGRA, IGRA), serta komunitas penyandang disabilitas (Perpenca).

IV. SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Doa
4. Sambutan sekaligus membuka acara
5. Paparan narasumber: Standar Pelayanan, Jumlah Layanan, inovasi pelayanan, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas;
6. Sesi diskusi, tanya jawab, dan penyampaian rekomendasi;
7. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik;
8. Penutup.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

V. JALANNYA KEGIATAN

A. Pembukaan dan Pengantar

Kegiatan dibuka pada pukul 09.00 WIB. Pembawa acara menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wadah dialog antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan, sekaligus ruang partisipatif untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Seluruh peserta diharapkan memberikan masukan yang objektif, konstruktif, dan solutif agar hasil forum benar-benar menjadi dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

p

B. Paparan Narasumber

Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan paparan mengenai transformasi pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Transformasi fisik dan sarana prasarana. Wajah kantor semakin representatif, nyaman, ramah bagi seluruh pengguna layanan, serta didukung sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan aksesibel, termasuk bagi penyandang disabilitas;
2. Jumlah Layanan sesuai SP adalah 45 dan berdasarkan kebutuhan masyarakat diidentifikasi menjadi 62 layanan dan apabila ada tambahan dari haji maka menjadi 63 layanan;
3. Transformasi digital pelayanan. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor untuk mengajukan permohonan layanan. Melalui Portal Layanan BERSINAR dan SINAR Center, permohonan dapat diajukan secara daring; persyaratan setiap layanan disajikan lengkap pada sistem, berkas cukup diunggah secara online, dan proses penyelesaian dapat dipantau melalui nomor tiket/fitur tracking layanan, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Pembangunan Zona Integritas. Selama dua tahun berturut-turut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember lolos penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) dalam pembangunan Zona Integritas. Pada tahun 2026 diharapkan dapat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai wujud keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebelum sesi diskusi, panitia menyampaikan informasi permohonan testimoni peserta mengenai perkembangan kantor beserta layanannya, yang pengambilannya didampingi oleh petugas.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

C. Sesi Diskusi, Masukan, dan Tanggapan

1. Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj)
 - a. Apresiasi atas dukungan penuh Kemenag Jember terhadap Kemenhaj, termasuk pemberian layanan parkir secara gratis;
 - b. Informasi rekrutmen petugas haji tahun 2027 pada bulan September/Oktober yang tidak hanya berasal dari Kemenhaj; diharapkan terjalin harmonisasi antarinstansi.
 - c. Tahun 2027 akan ada perekrutan petugas haji hanya saja syarat dan ketentuannya masih menunggu regulasi, tapi ini bisa dibuatkan standar pelayanan terlebih dahulu agar para ASN kemenag yang nantinya ingin mendaftar sudah bisa mengakses layanan ini.
2. Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember (Bapak Sofyan)
 - a. Persyaratan layanan pada Portal BERSINAR telah rinci dan sistem tracking-nya baik;
 - b. Layanan diharapkan dapat tersentuh sampai tingkat desa secara terstandar, dengan dukungan SDM di KUA yang representatif;
 - c. Dukungan kerja sama untuk membangun standarisasi layanan;
 - d. Kontinuitas perbaikan layanan, tidak hanya pada saat dinilai.
 - e. Berdasarkan paparan maka perlu penambahan sejumlah 18 layanan baru di tahun 2026 yang salah satunya adalah rekomendasi petugas haji yang harus segera di tetapkan oleh pimpinan kemenag.
3. Sekretaris LP Ma'arif NU Jember (Bapak Jamal)
 - a. Apresiasi atas kemudahan layanan yang semakin terasa;
 - b. BOSDA TPQ belum tersentuh;
 - c. Jumlah penerima PIP di bawah Kemenag masih jauh dibandingkan di bawah Dinas Pendidikan;
 - d. Lembaga dengan murid di bawah 100 agar mendapat perhatian untuk tumbuh;
 - e. Kebijakan penerimaan siswa MIN yang juga mendukung perkembangan MIS;
 - f. Kemudahan bantuan fisik dan nonfisik;
 - g. TPP diharapkan cair setiap awal bulan.
 - h. layanan -layanan baru yang telah di sampaikan oleh kasubag tadi mohon segera di tindaklajuti agar kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut bisa terakomodir.

Tanggapan Pimpinan/Narasumber (sesi 1):

- a. Terima kasih atas apresiasi dan informasi yang disampaikan;
- b. Kontinuitas layanan tidak terbatas pada saat penilaian karena pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala, terbukti dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang baik;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

- c. BOSDA TPQ merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember, demikian pula PIP yang telah ditetapkan dari pusat; usulan tersebut akan ditampung dan diteruskan;
 - d. Diharapkan sinergi dan dukungan kerja sama dengan lembaga agar program-program dapat dilaksanakan tepat waktu.
 - e. Standar pelayanan yang baru akan ditetapkan dalam SK tahun 2026 segera setelah FKP ini selesai sesuai dengan masukan yang kami terima
4. Muslimat NU (Ibu Nurul)
 - a. Apresiasi atas pelayanan Kemenag Jember;
 - b. Muslimat NU telah ber-MoU dengan Kemenag Jember dan telah berjalan program Keluarga Maslahat;
 - c. Usulan penambahan program kerja sama lainnya;
 - d. Pada saat MoU, penyuluh tidak melibatkan berbagai pihak sehingga responsnya kurang; dimohon pelibatan hingga tingkat bawah.
 - e. informasi layanan selalu diperbarui untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan.
 5. Persatuan Penyandang Disabilitas (Perpenca) (Bapak Mat Yasin)
 - a. Apresiasi atas perhatian kepada penyandang disabilitas;
 - b. Usulan sosialisasi kepada masjid-masjid di Kabupaten Jember untuk lebih ramah disabilitas;
 - c. Usulan pemberian apresiasi bagi madrasah yang menerima siswa disabilitas.
 - d. Perkuat layanan bagi disabilitas
 6. Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) (Bapak Ahmad Fadli)
 - a. Rekomendasi penyediaan dan distribusi merata guru ngaji yang mengajarkan membaca Al-Qur'an bagi kaum difabel (tunanetra);
 - b. Rekomendasi percepatan pemahaman simbol bahasa isyarat bagi penghulu agar makna yang dimaksud pada saat akad sesuai;
 - c. Usulan satu masjid percontohan ramah difabel yang dilengkapi penerjemah bahasa isyarat;
 - d. Kesiapan bekerja sama dalam proses sosialisasi dan pembelajaran.

Tanggapan Pimpinan/Narasumber (sesi 2):

- a. Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan;
- b. Penyuluh agama merupakan kepanjangan tangan Kemenag dan wajib memiliki binaan, termasuk tugas mendata majelis taklim; MoU berada di tingkat kabupaten dan perlu pembaharuan;
- c. Akan dilakukan pembaharuan MoU dengan Perpenca;
- d. Masukan mengenai masjid dan penghulu terkait bahasa isyarat akan ditindaklanjuti;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

- e. Demikian pula usulan apresiasi bagi madrasah yang menerima siswa difabel;
- f. Akan dilakukan diskusi lanjutan dengan MUI dan pihak-pihak terkait mengenai akad bagi penyandang disabilitas;
- g. Penyuluh akan berkomunikasi dengan takmir masjid terkait wacana pendamping bahasa isyarat di masjid.

7. RRI Jember (Bapak Ngurah)

- a. Uji petik dapat dilakukan melalui media digital atau survei;
- b. Kerja sama publikasi dapat diperkuat bersama RRI;
- c. Adanya Pojok Gratifikasi serta pencantuman pernyataan penolakan gratifikasi dalam surat resmi;
- d. Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) perlu tetap dilaporkan meskipun nihil.

8. MGMP PAI dan Kepala TPQ

- a. Usulan program TPQ masuk sekolah untuk menghadapi fenomena siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an, khususnya di daerah perkotaan;
- b. Perlunya kerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait penyelesaian permasalahan tersebut.

Tanggapan Pimpinan/Narasumber (sesi 3):

- a. Ajakan kerja sama publikasi dengan RRI akan semakin dimaksimalkan untuk masifnya informasi layanan melalui media
- b. Dimohon bantuan pihak media agar kegiatan seputar Zona Integritas dapat turut ditampilkan;
- c. Sekolah dimohon menyampaikan surat resmi terkait permasalahan kemampuan membaca Al-Qur'an agar tidak terjadi salah tafsir;
- d. Disampaikan inovasi Gerbang Cintaqu sebagai salah satu solusi pembelajaran Al-Qur'an.
- e. Publikasi informasi layanan akan terus di update agar masyarakat bisa mengetahui layanan-layanan yang ada di kemenag Kab. Jember

D. Penandatanganan Berita Acara

Setelah sesi diskusi selesai, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan peserta dan penyelenggara sebagai bukti sahnya pelaksanaan kegiatan dan kesepakatan hasil forum.

E. Penutup

Dalam penutupan disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya oleh penyelenggara pelayanan; dukungan, partisipasi, dan penilaian masyarakat menjadi bagian penting dari perbaikan berkelanjutan. Seluruh pengguna layanan diajak memberikan penilaian objektif melalui Google Review maupun Survei



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

Kepuasan Masyarakat. Seluruh masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan diakhiri dengan permohonan doa dan dukungan agar pada tahun 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta terus memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan membahagiakan masyarakat.

VI. KESIMPULAN

1. Peserta mengharpakan Penambahan layanan baru (dari 45 menjadi 63) pada tahun 2026 segera ditetapkan oleh pimpinan.
2. Pembaruan Informasi layanan harus dilakukan secara berkala setiap ada perubahan
3. Secara umum peserta menyampaikan apresiasi atas transformasi pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, baik dari sisi fisik/sarana prasarana maupun digitalisasi layanan melalui Portal BERSINAR dan SINAR Center;
4. Peserta memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif, terutama mengenai pemerataan layanan hingga tingkat desa, layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, penguatan kerja sama/MoU dengan organisasi mitra, pengelolaan gratifikasi, serta penguatan pendidikan Al-Qur'an;
5. Seluruh masukan dinyatakan diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2026;
6. Forum mendukung ikhtiar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam pembangunan Zona Integritas menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Masukan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Terjadi perubahan dan penambahan dari 45 SP menjadi 63 SP, menunjukkan perluasan jenis layanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.	Menambahkan SP baru sesuai dengan permenpan yang memuat 14 komponen dan Menetapkan 63 Standar Pelayanan Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor.	Kasubag TU Kasi Pendma, Kasi PAIS
2	Perubahan SP belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi,	Melakukan publikasi SP secara berkala melalui	Kasubag TU, Tim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

No	Masukan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
	sehingga informasi yang diterima masyarakat berpotensi tidak sinkron.	website resmi dan media sosial (Facebook, Instagram) serta sosialisasi kepada seluruh satuan kerja.	Humas dan Prakom
3	Standarisasi layanan hingga tingkat desa melalui KUA dengan dukungan SDM yang representatif	Penguatan kapasitas SDM KUA dan pemerataan standar layanan pada 31 KUA kecamatan	Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam
4	Kontinuitas perbaikan layanan tidak hanya pada saat penilaian	Pengawasan internal rutin dan berkala serta pemantauan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tim Zona Integritas
5	Usulan BOSDA TPQ dan perluasan penerima PIP di bawah Kemenag	Ditampung dan disampaikan sesuai kewenangan (Pemkab Jember dan Kementerian Pusat)	Kasi PD Pontren, Kasi Pendma
6	Pembaharuan MoU dengan Muslimat NU dan Perpenca serta pelibatan penyuluh hingga tingkat bawah	Peninjauan dan pembaharuan MoU tingkat kabupaten dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan	Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam
7	Masjid ramah disabilitas dan masjid percontohan dengan penerjemah bahasa isyarat	Sosialisasi kepada takmir melalui penyuluh agama serta koordinasi dengan DMI dan pihak terkait	Kasi Bimas Islam, Penyuluh Agama
8	Pemahaman bahasa isyarat bagi penghulu untuk keabsahan makna akad nikah	Diskusi lanjutan bersama MUI dan pihak terkait mengenai akad bagi penyandang disabilitas	Kasi Bimas Islam
9	Apresiasi bagi madrasah yang menerima siswa disabilitas	Perumusan bentuk apresiasi/penghargaan bagi madrasah inklusif	Kasi Pendma
10	Penguatan kerja sama publikasi dengan RRI dan media, termasuk publikasi kegiatan ZI	Peningkatan intensitas kerja sama publikasi dan penyediaan materi kegiatan Zona Integritas	Humas, Tim ZI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

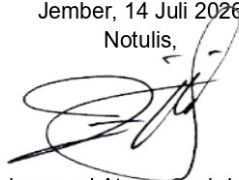
Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

No	Masukan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
11	Pengelolaan gratifikasi: Pojok Gratifikasi, pencantuman penolakan gratifikasi pada surat resmi, dan laporan UPG (termasuk laporan nihil)	Optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dan optimalisasi Inovasi S'GRA NIKAH	Tim ZI, Kasubbag TU
12	Penanganan fenomena siswa belum bisa membaca Al-Qur'an (usulan TPQ masuk sekolah) dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan; sekolah menyampaikan surat resmi; penguatan inovasi Gerbang Cinta' qu	Kasi PAIS, Kasi PD Pontren

Demikian notulen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Jember,

 Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd.

Jember, 14 Juli 2026
 Notulis,

 Muhammad Atmus Syahriz Za'im



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 5

Berita Acara FKP



5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137
Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN (SP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli 2026, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan dan peninjauan ulang standar pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2026. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama, dinyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Terjadi perubahan dan penambahan dari 45 SP menjadi 63 SP, menunjukkan perluasan jenis layanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.	Menambahkan SP baru sesuai dengan permenpan yang memuat 14 komponen dan Menetapkan 63 Standar Pelayanan Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Kantor.	Juli s/d Desember 2026
2.	Perubahan SP belum sepenuhnya diikuti pembaruan media informasi, sehingga informasi yang diterima masyarakat berpotensi tidak sinkron.	Melakukan publikasi SP secara berkala melalui website resmi dan media sosial (Facebook, Instagram) serta sosialisasi kepada seluruh satuan kerja.	Juli s/d Desember 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatsapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu, dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

<p>Pihak Penyelenggara Kemenag Jember</p>  <p>Dr. Santoso, S.Ag. M.Pd</p>	<p>Perwakilan Peserta Forum</p>  <p>Afrorul Maiz, M.pd</p>
---	---

Menyetujui Hasil Berita Acara

Perwakilan Peserta Forum

NO	Nama	Perwakilan	TTD dan Stempel
.1	Nur Sholeh	Kemenhag	
.2	Dr. Sofyan Rafi M.p.d	Unmuah Jember	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	Nama	Perwakilan	TTD dan Stempel
.3	Hadali	FKDT	
.4	A. BAIDOWI ALWI	PKKJA FKPPS	
.5	A. JAMALUDIN	CP. MA'ARIF	
.6	N. Kamila Rosyid	PC MNU Jember	
.7	Ahmad Yasin	Permanis Pubs	
.8	AAG Ngurah	PRI Jember	
.9	Mohamad Yahy	KKG PAI Jember	

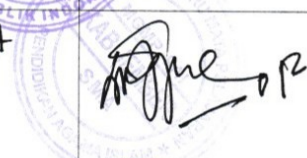


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	Nama	Perwakilan	TTD dan Stempel
.10	A. Fathur Rostu	UIN KHAT	
.11	Abdus Sukkur	MGMP PAI SMA	
.12	A. BADRUS S.	MUI Jember	
.13	Robith Oshidi, Lc	PCNU Jember	
.14	a.n Prof Aminullah	PD MUH Jember	
.15	Imron Fahim	KOMPAS TV JEMBER	
.16	Wida	JTV Jember	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	Nama	Perwakilan	TTD dan Stempel
.17	Dr. Bahar Agus Setiawan S.Th.F. M.M-Pd	Majelis Bimbingan & PNE PDM Jember	
.18	MOH. ALI	TANOKER LEDOKOMBUN	
.19	Kusni	APRI Jember	
.20	Ceccep H.A.	IPARI	
.21	BADRUS SOLEH	PORJAWA PAI	
.22	Agdul Munip	MEMP BAI SMP	
.23	MOH. NASIR	KKMA Jember	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Whatapps Center : 0811 365 6262

Website: www.jemberkemenag.go.id; E-mail: kemenagjember@gmail.com

NO	Nama	Perwakilan	TTD dan Stempel
.24	AKM. MACHIA	KKMA MTJ	
.25	Das Saqitman	KKMI	
.26	Moh Thohir	PD. IGRA	
.27	Sri yulianingsil	KKRA Fob	
.28	Sulehafi	KKMA Kab.	
.29			
.30			



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 6

Dokumentasi



6. Dokumentasi kegiatan (foto/video).







Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAMPIRAN 7

Tindak Lanjut FKP 2025



2026

7. Laporan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER**

Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember merupakan sebuah wadah dialog dan diskusi yang diadakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perbaikan layanan publik. Latar belakang penyelenggaraannya didasari oleh beberapa hal, baik dari sisi regulasi maupun kebutuhan akan layanan yang lebih baik.

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan FKP didasari oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dasar hukum utamanya adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggara layanan publik, termasuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, penerapan, hingga evaluasi standar pelayanan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017: Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci tentang penyelenggaraan FKP di unit-unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk tujuannya, pihak yang terlibat, dan proses pelaksanaannya.

2. Tujuan dan Kebutuhan

Selain amanat regulasi, ada beberapa kebutuhan praktis yang menjadi latar belakang penyelenggaraan FKP:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan: FKP memungkinkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk mendapatkan masukan, saran, dan aspirasi langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, dan merumuskan perbaikan yang efektif.
- Membangun Transparansi dan Akuntabilitas: Melalui FKP, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menunjukkan komitmennya untuk transparan dalam setiap kebijakan dan bertanggung jawab (akuntabel) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Forum ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan umpan balik secara langsung.

- Menyelaraskan Kebijakan dengan Kebutuhan Publik: Terkadang, ada kesenjangan antara kebijakan yang disusun pemerintah dengan realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan. FKP berfungsi sebagai jembatan untuk menyelaraskan kedua hal tersebut, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi publik.
- Partisipasi Aktif Masyarakat: Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak-haknya sebagai penerima layanan. FKP adalah sarana untuk mengakomodasi kesadaran tersebut, mendorong partisipasi aktif dalam merancang layanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan terjangkau.

Secara keseluruhan, latar belakang Forum Konsultasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat
Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah instrumen penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berikut adalah tujuan dan manfaat utama dari FKP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember:

3. Tujuan Forum Konsultasi Publik

- Mendengarkan Aspirasi dan Masukan Masyarakat. Tujuan utama FKP adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan harapan mereka secara langsung terkait pelayanan publik, yang akan dituangkan dalam standar pelayanan
- Merumuskan Kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan masukan dari masyarakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bukan sekadar asumsi. Hal ini mengurangi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dialami publik.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. FKP menunjukkan komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk transparan dalam

setiap proses pengambilan kebijakan. Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan.

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. FKP mendorong peran serta aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Masyarakat diajak untuk terlibat dalam perbaikan layanan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan sektor pelayanan publik.

4. Manfaat Forum Konsultasi Publik

a. Manfaat bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember:

- Bahan Evaluasi dan Perbaikan. Masukan dari masyarakat menjadi data berharga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan layanan yang sudah berjalan. Hal ini memungkinkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melakukan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
- Peningkatan Kualitas Layanan. Melalui FKP, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bisa mengidentifikasi masalah-masalah teknis maupun non-teknis, seperti lamanya waktu tunggu, kurangnya fasilitas, atau kualitas sumber daya manusia, yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan.
- Membangun Kepercayaan Publik. Ketika masyarakat merasa suaranya didengar dan ditindaklanjuti, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

b. Manfaat bagi Penerima Layanan:

- Hak Bersuara dan Partisipasi Terjamin. FKP memberikan wadah legal bagi masyarakat untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik.
- Peningkatan Kualitas Layanan yang Dirasakan Langsung. Dengan adanya perbaikan dari hasil FKP, masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas layanan publik secara langsung. Pengetahuan tentang Kebijakan. Masyarakat juga memperoleh informasi langsung tentang kebijakan dan program-program kesehatan yang sedang atau akan dijalankan. Ini membuat mereka lebih memahami dan mendukung program tersebut.

b. Masalah yang ditemukan

- Terjadi perubahan dari 19 SP menjadi 45 SP, yang menunjukkan adanya perluasan jenis layanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.
- Perubahan SP belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan media informasi seperti banner, website, atau display layanan, sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa tidak sinkron.
- Akses keagamaan bagi siswa berkebutuhan khusus mendapat perhatian lebih, diharapkan Kemenag dapat memberikan dukungan program keagamaan inklusif bagi siswa SLB;
- Usulan penambahan fasilitas toilet yang ramah lansia dan perempuan;

c. Rencana Tindak Lanjut

- ❖ Mereviu standar pelayanan terhadap 45 standar pelayanan yang telah disepakati dan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang memuat 14 komponen (dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, sarpras, dll).
- ❖ Standar pelayanan yang telah ditetapkan akan di upload di website resmi Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Media sosial Lainnya (Facebook, Instagram) juga di Area pelayanan publik (PTSP)
- ❖ Fasilitas publik : Toilet telah tersedia terpisah bagi laki-laki dan perempuan, dan akan terus ditingkatkan kenyamanannya.
- ❖ Menegaskan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik bagi kelompok rentan
- ❖ Komitmen untuk melanjutkan program kementerian agama yang sudah berlangsung serta perbaikan program secara berkelanjutan.

d. Penutup

Dengan berakhirnya Forum Komunikasi Publik ini, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta: tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, akademisi, rekan media, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah hadir. Diskusi yang konstruktif dan masukan yang berharga hari ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan publik terbaik yang bisa diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Hasil dari FKP ini, baik berupa kritik membangun maupun usulan inovatif, akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tahun mendatang. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti isu-isu krusial untuk memberikan layanan terbaik masyarakat. Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar agenda Ceremonial, tetapi sebagai titik awal kolaborasi berkelanjutan, sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan stakeholder pengguna layanan untuk menciptakan pelayanan publik terbaik

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Jember



Santoso